



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. ( 0231 ) 321643 Pes. 262 Fax ( 0231 ) 321643  
SUMBER

**KEPUTUSAN INSPEKTUR**

Nomor : 700/Kep. 73 -Sekrt/2021

**TENTANG**

**PENUNJUKAN COUNTER PART  
DALAM RANGKA PENILAIAN TINGKAT MATURITAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu ditunjuk *Counter Part* di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12).
5. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.1055-Insp/2017 tanggal 06 Oktober 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk *Counter Part* Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Counter Part sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menentukan/memonitoring/meresponden survey persepsi dan pengisian bukti dokumentasi;
  - Mengkoordinasikan proses Assesment yang dilakukan secara mandiri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - Mengkompilasi hasil pengisian bukti dokumen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - Menginput bukti dokumentasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam istem Inostrta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : S u m b e r  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON



**H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610108 199203 1 003

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON  
NOMOR : 700/Kep. 73 2021  
TANGGAL : 13 Januari 2021  
TENTANG : Penunjukan Counter Part Dalam Rangka  
Penilaian Tingkat Maturitas SPIP di Lingkup  
Inspektorat Kab. Cirebon

SUSUNAN KEANGGOTAAN COUNTER PART  
DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Anggota : 1 Raden Fika Sri Astuti, S.Sos  
2 Diding Acah Sudarsah, S.A.P  
3 Andrio Adipranoto, S.A.P  
4 Diniyah Aulia Fitri, S.P  
5 Arie Nugraha, S.E  
6 Ikke Agustin Puspaningrum, S.E.  
7 Putri Dea Anggiani, S.E.  
8 Aninda Hasna Amali, S.M  
9 Tria Oktavia, S. Ak.  
10 Flowry Adni Jannatia, S.E

INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON



**H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610108 199203 1 003